



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 129 TAHUN 2021
Tentang
PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Mahasiswa

Memperhatikan:

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal.

Mempertimbangkan:

Keputusan Rektor Nomor 1676 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.

Menetapkan:

Perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 atas dampak bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai dengan tanggal 27 Januari 2021.

Demikian surat edaran ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 13 Januari 2021

Rektor

Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
4. Arsip.